

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan masyarakat tak lepas dari hubungan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dalam satu interaksi sosial tersebut dapat menghasilkan suatu hubungan yang bersifat emosional dan wujud dari suatu hubungan emosional tersebut adalah perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga.¹ Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Selain itu rumah tangga adalah tempat yang hakiki bagi anak untuk bertumbuh kembang dan menggali potensi serta tempat berlindung dan mendapatkan kenyamanan, rasa aman dan damai bagi seluruh anggota rumah tangga di dalamnya serta menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan).

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami-isteri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya dengan hak dan kewajiban yang sama bagi

¹ Devi Febriyani, "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Pada Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.6/Pid.Sus/2017/PN.Pwd)", Diponegoro Law Jurnal, Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019, hlm. 1877.

suami isteri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling cinta mencintai, menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin (Pasal 33 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada pada lingkup rumah tangga tersebut. Demi mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat patut melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pada masyarakat tindak kekerasan pada hakikatnya bukan suatu perkara yang baru. Pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satu bentuk tindak pidana kekerasan kerap dilakukan bersamaan dengan

² Dhevid Setiawan, “*Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Hukum Pagaruyung, Volum 2 No 1, Juli 2018, hlm. 2.

tindakan pidana lainnya contohnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) penganiayaan (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perkosaan (Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan seterusnya. Hal tersebut di atas dilakukan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan upaya bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang digunakan, tergantung pada kasus yang dihadapi pelaku. Jadi, karakter perilaku tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga dewasa. Akan tetapi yang memikat perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (isteri) ataupun anak apalagi seandainya kekerasan tersebut terjadi pada ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi).³ Disebut seperti itu, lantaran baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kekerasan dalam rumah tangga yang sering disingkat KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak-anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan serta dapat merusak psikologis atau mental anak karna melihat kekerasan yang terjadi dirumahnya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

³ Istiana Heriani, dkk, “Konsep Perlindungan Hukum Peradilan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Jantera Hukum Borneo, Volume 5 Nomor 2, Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan, hlm 66.

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Berdasarkan catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2019 terdapat 5.114 kasus kekerasan terhadap isteri, dan di tahun 2020 terdapat 3.062 kasus kekerasan terhadap isteri, dan sepanjang tahun 2021 Komnas Perempuan menerima 2.527 kasus kekerasan diranah personal yaitu kekerasan terhadap isteri, pada catatan di tahun 2022 Komnas Perempuan menerima lonjakan kasus kekerasan terhadap isteri sebanyak 3.205 kasus.⁴ Selain kekerasan yang terjadi terhadap isteri kekerasan terhadap anak juga sering kali kerap terjadi dan masih banyak anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data kasus perlindungan anak pada tahun 2019 terdapat 157 kasus korban KDRT, lalu di tahun 2020 terdapat 249 kasus korban KDRT, di tahun 2021 terdapat 574 kasus korban KDRT, dan ditahun 2022 Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 725 kasus KDRT terhadap anak.⁵

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, dan menindak pelaku KDRT dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).⁶ UU PKDRT mengatur tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang termasuk dalam lingkup rumah

⁴ Admin, <http://www.komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan/1>, 8 Februari 2023.

⁵ Admin, <https://www.kpai.go.id>, 9 Februari 2023.

⁶ Saptosih Ismiati, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)", Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, 2020, hlm 9.

tangga, yaitu: 1) suami, isteri, dan anak, 2) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kabupaten Jepara Jawa Tengah merupakan contoh dimana dalam 5 tahun terakhir terjadi kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menyebabkan korbannya adalah perempuan dan anak. Perkara kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Kabupaten Jepara pada Pengadilan Negeri Jepara diperoleh data perkara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

**Data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri
Jepara Tahun 2019 s/d 2023⁷**

No	Tahun Putusan	Korban Istri	Korban Anak
1	2019	2 Putusan	1 Putusan
2	2020	2 Putusan	-
3	2021	3 Putusan	-
4	2022	1 Putusan	-
5	2023	2 Putusan	-

⁷ Wahdani, Panitera Ketua Pengadilan Negeri Jepara, 26 Juni 2023.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa kasus KDRT yang terjadi pada anak terdapat 1 Putusan di tahun 2019 dan dari tahun 2019 sampai 2023 selalu terdapat kasus KDRT dengan korbannya adalah istri. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 64/Pid.Sus/2019/Pn.Jpa dengan korban anak dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 152/Pid.sus/2020/Pn.Jpa dengan korban istri yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa sang istri. Dalam putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/Pn.Jpa ini menjelaskan terjadinya kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh seorang ayah (inisial Z) terhadap anaknya (inisial MS). Dalam putusan ini, terdakwa (inisial Z) terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap MS (anak terdakwa) yang mengakibatkan MS mengalami luka-luka seperti memar kemerahan pada pipi kanan dan ditemukan *haematum* di belakang telinga kanan dengan ukuran + 1,5 cm. Dalam putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa terdakwa (inisial Z) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain itu terdapat juga putusan Nomor 152/Pid.sus/2020/Pn.Jpa yang menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara seorang suami (inisial TS) terhadap isterinya (inisial A). Dalam putusan ini, terdakwa (inisial TS) terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap A (Isteri terdakwa) yang mengakibatkan A mengalami kematian karena

mendapat luka bakar disekujur tubuh dan terinfeksi oleh luka bakar lebih dari 80 persen. Dalam putusan pengadilan menyatakan terdakwa (inisial TS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara fisik seperti yang disebutkan sebelumnya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan diancam dengan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Ancaman pidana pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Akan tetapi pada kasus yang diteliti terdakwa hanya dipidana 1 tahun dan 8 tahun penjara, hal ini menarik untuk diteliti terkait pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan

dalam rumah tangga dari perspektif perlindungan anak dan perspektif perlindungan perempuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.64/Pid.Sus/2019/Pn.Jpa dan No.152/Pid.Sus/2020/Pn.Jpa)**”.

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana analisis pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak dari perspektif perlindungan anak? (Studi putusan: No.64/Pid.Sus/2019/Pn.Jpa)
- B. Bagaimana analisis pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan rumah tangga terhadap isteri dari perspektif perlindungan perempuan? (Studi putusan: No.152/Pid.Sus/2020/Pn.Jpa)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi selain untuk memenuhi tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan rumah tangga terhadap anak dari perspektif perlindungan anak berdasarkan Studi Putusan No.64/Pid.Sus/2019/Pn.Jpa.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan rumah tangga terhadap isteri dari perspektif perlindungan perempuan berdasarkan studi putusan No.152/Pid.Sus/2020/Pn.Jpa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.64/Pid.Sus/2019/Pn.Jpa dan No.152/Pid.Sus/2020/Pn.Jpa), ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana khusus.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dan praktisi khususnya dalam hal Pidanaan Terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Jepara, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud, dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang

penulisan skripsi, kemudian dalam bab ini juga dimuat perumusan masalah dan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini penulis memberikan penjelasan mengenai Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dan Putusan Hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dari perspektif perlindungan anak berdasarkan putusan No.64/Pid.Sus/2019/Pn. Jpa, serta analisis pertimbangan hukum oleh hakim pada kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri dari perspektif perlindungan perempuan berdasarkan putusan No.152/Pid.Sus/2020/Pn. Jpa.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan bab-bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan penulis dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

Bagian ini berisi sumber referensi berupa buku-buku, jurnal hukum, serta perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penulisan ini.

